

Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Acara Terhadap Pembelaan Terpaksa

Faturohman

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Banten

Email : : arturcikaseban@gmail.com

Ratu Nabilah Afifah

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Email : ratunabilah9f@gmail.com

Abdul Muid

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Email : muidkoplak@gmail.com

Desi Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Email : desi25pratiwi00@gmail.com

Abstract

This journal aims to analyze criminal acts using the conventional justice system and examine opportunities for restorative justice to be applied as an innovation in resolving criminal cases in Indonesia. The problem discussed is the mechanism for expanding the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in forced defense. The research method used is normative legal research. The conclusion drawing technique used uses a deductive method. Based on the research results, given the differences and inequalities in the application of the concept of restorative justice in the Police, Prosecutor's Office and Supreme Court which regulate procedural law regarding the implementation or implementation of the concept of restorative justice in resolving criminal cases committed by adults, the Government and DPR are expected to immediately formulate policies - policies regarding the concept of restorative justice issued by the criminal justice sub-system into a Legislative Regulation, either in the form of a law or formulated in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) and the Draft Criminal Code (RKUHP).)

Keywords: Restorative Justice, Forced Defense.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana dengan sistem peradilan konvensional dan menguji peluang *restorative justice* diterapkan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia. Pemasalahan yang dibahas adalah mekanisme dalam perluasan

penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dalam pembelaan secara terpaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaan penerapan konsep *restorative justice* di Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara mengenai pelaksanaan atau penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, agar Pemerintah dan DPR diharapkan segera memformulasikan kebijakan- kebijakan tentang konsep keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut ke dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan baik itu berbentuk Undangundang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Kata Kunci: Restorative Justice, Pembelaan Terpaksa.

Pendahuluan

Konsep persamaan di depan hukum menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan secara tidak memihak bagi semua individu, yang menyiratkan bahwa tidak ada individu yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Gagasan ini juga tercakup dalam gagasan "*rule of law*", sebuah prinsip fundamental dalam banyak konstitusi kontemporer dan secara luas dianggap sebagai landasan kerangka hukum yang adil dan setara.

Ia menilai hal tersebut merupakan unsur terpenting dalam masyarakat, mengingat asas persamaan di depan hukum merupakan pasal dasar dalam mencapai keadilan. Dalam kaitan ini, hak atas persamaan di depan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai konstitusi, termasuk di Indonesia. Secara konstitusional, hak atas persamaan di depan hukum secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pasal 27 ayat (1) menyatakan: "Segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hak asasi manusia.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan Soemantri (2006: 60) bahwa undang-undang dasar atau konstitusi pada umumnya mencakup tiga komponen fundamental. Hal ini mencakup ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak warga negara,

pembentukan kerangka konstitusional dasar bagi suatu negara, dan penggambaran serta pembatasan tanggung jawab konstitusional yang penting.

Tidak adanya perbedaan hak antar individu dalam keberadaan dan tempat tinggalnya menunjukkan komitmen konstitusi terhadap konsep perlakuan yang sama dalam sistem hukum. Namun kenyataannya, realisasi hak setiap orang atas kehidupan yang aman dan tenteram tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kasus di mana individu menjadi sasaran ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bukanlah hal yang jarang terjadi. Tindakan kekerasan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bahkan menimbulkan korban jiwa bagi individu yang terkena dampaknya.

Meningkatnya kualitas hidup suatu daerah atau kota karena perkembangan dari waktu ke waktu tidak hanya berdampak pada pertumbuhan dan perekonomian secara keseluruhan, namun juga berdampak pada meningkatnya kejahatan dan kekerasan di masyarakat. Salah satu kejahatan yang semakin banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia adalah penjambretan. Penjambretan melibatkan pengambilan paksa barang milik seseorang sambil mengancam atau menggunakan kekerasan. Seperti kejahatan lainnya, perampokan sering kali melibatkan penggunaan senjata untuk melukai korbannya. Oleh karena itu, tindak pidana berbahaya ini mengancam nyawa dan harkat dan martabat korban.

Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari harta benda bahkan nyawa korbannya. Namun tidak semua korban perampokan rela menyerahkan barang miliknya kepada pencuri. Terkadang, korban justru melawan untuk melindungi dirinya dari ancaman atau kekerasan. Anehnya, tindakan pembelaan diri tersebut bisa berdampak negatif bagi para perampok. Misalnya saja perampokannya tidak berhasil, bisa saja diburu masyarakat, atau bahkan nyawa perampok bisa hilang karena perlawanan korban.

Jadi, ada kasus dimana MIB dan AR mendapat masalah. AS dan IY memutuskan untuk menakut-nakuti mereka agar menyerahkan ponselnya dengan mengayunkan sabit. Namun MIB tidak menerimanya dan melawan untuk membela diri. Ini berubah menjadi pertarungan penuh dan sayangnya, AS akhirnya terkena sabitnya sendiri dan mati. IY pun sempat dibuat kacau balau akibat tawuran tersebut (Putra, 2018).

Hal serupa juga terjadi pada seorang siswa SMA di Malang. Ada seorang pelajar bernama ZA yang sedang nongkrong bersama pacarnya saat mereka dirampok sekelompok orang di

perkebunan tebu. Peristiwa itu terjadi di kawasan Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Para perampok tidak hanya meminta sepeda motor ZA, tetapi mereka juga memaksa teman-teman wanitanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. ZA melihat apa yang terjadi, memutuskan untuk melawan para perampok. Dalam prosesnya, ia akhirnya menikam salah satu dari mereka bernama M, yang sayangnya meninggal dunia (Hartik, 2020).

Ada beberapa kesamaan antara kedua kasus tersebut, lho? Seperti, baik MIB maupun ZA berusaha melindungi diri dari tindakan kriminal yang dapat membahayakan nyawa mereka dan orang-orang di sekitarnya. Namun, jika dilihat dari kejadiannya, sebenarnya ada beberapa perbedaan antara kedua kasus tersebut. Pada kasus pertama, MIB sempat disangkakan dan didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang, namun pada akhirnya dibiarkan begitu saja bahkan mendapat penghargaan dari Kapolres Bekasi (Daryono, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas perbedaan putusan ini terletak pada begal yang membawa senjata tajam (kasus MIB) dan tidak membawa senjata tajam (kasus ZA). Hakim berpendapat bahwa tidak ada situasi darurat yang dialami ZA disebabkan pelaku tidak membawa senjata tajam, akan tetapi yang menjadi salah satu perhatian bukan hanya ancaman kehilangan harta berupa motor ZA dalam memenuhi unsur kedaruratan membela diri tetapi ancaman kehormatan pada kekasih ZA yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini pun menjadi keliru jika dikaitkan dengan pendapat Schopp yang mengatakan bahwa: "Penggunaan kekuatan defensif terhadap penyerang (pelaku kejahatan) harus diizinkan, bahkan jika kerugian penyerang itu melebihi kerugian dan ancaman yang akan dialami korban seandainya dia menahan diri dari menggunakan kekuatan untuk membela diri" (Elliott, 2015: 338). Apabila merujuk dua kasus upaya pembelaan diri di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses penyelesaian antara keduanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan di hadapan hukum antara keduanya. Walaupun dengan dasar alasan yang sama, yakni melakukan upaya pembelaan diri, namun pengecualian terhadap adanya tindakan pembelaan diri tidak diterapkan secara bersama dalam kedua kasus tersebut.

Tindakan pembelaan diri memang diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara jelas hal tersebut dapat terlihat jelas dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (2). Akan tetapi, apabila dari kedua kasus yang dialami oleh MIB dan ZA, terdapat perbedaan di hadapan hukum antara keduanya.

Padahal semestinya yang lebih mendapatkan perhatian lebih adalah ZA sebab yang bersangkutan masih berstatus pelajar SMA dan baru berusia 17 tahun. Namun, ZA yang justru mendapatkan sanksi hingga dijatuhi putusan pengadilan yang tentunya akan memengaruhi psikis dan tumbuh kembangnya di masa depan.

Mengingat permasalahan hukum yang diuraikan sebelumnya, pokok bahasan utama yang dibahas dalam analisis ini berkaitan dengan tindakan yang tepat dalam melakukan pembelaan diri dalam konteks keadilan restoratif (*restorative justice*).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang?
2. Bagaimana Kontruksi produk penelitian hukum normatif yang di gunakan dalam penelitian ini untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. dengan menggunakan metode hukum normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

Pembahasan

1. Konsep Restorative Justice

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku. Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Analisis Perkara Pidana Nomor 696 menyatakan bahwa penyelesaian perkara

melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotism.

2. Pengertian dan Implementasi Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. sehingpendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. (Zulfa : 2024)

3. Tujuan Restorative Justice

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TentangPemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adapun maksud ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif, terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan penelitian ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. dengan menggunakan metode hukum normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

4. Dasar Hukum Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum yaitu :

a. Perkara Tindak Pidana Ringan

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Perkara Anak

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversifikasi merupakan wujud keadilan restoratif, dalam hal diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

c. Perkara Narkotika

Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tidak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik itu mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, dengan adanya tren munculnya peraturan kelembagaan yang mengatur hukum acara tersebut maka muncullah permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini yaitu kebijakan penerapan konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di masa yang akan datang.

5. Pembelaan Diri Secara Terpaksa

Menurut Hiariej (2015: 272), pembelaan paksa berfungsi sebagai pembenaran atas suatu perbuatan, efektif menghilangkan sifat melawan hukumnya. Penting untuk dicatat bahwa pembenaran ini hanya berlaku pada perkara pidana dan tidak mempunyai bobot yang sama dalam perkara perdata. Dengan demikian, tindakan pembelaan diri dalam situasi darurat terutama dikaitkan dengan hukum pidana. Pada akhirnya, pembelaan yang dipaksakan mengharuskan pelaku mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan yang lebih serius atau untuk melindungi diri mereka dari bahaya yang akan terjadi.

Sistem hukum di Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai upaya pembelaan paksa yang dituangkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut pasal ini, seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan tindakan pembelaan yang dipaksakan, baik untuk mempertahankan diri, melindungi orang lain, menjaga martabat atau etika seseorang, menjaga properti pribadi atau pihak ketiga, ketika menghadapi serangan yang akan terjadi atau serangan yang akan terjadi. ancaman serangan yang melanggar hukum.

Pembelaan paksa dalam hukum pidana Indonesia berbeda dengan hukum WvS Belanda, karena hukum pidana Indonesia mengikuti hukum WvS Eropa sebelumnya (1898). Ia memperluas pengertian penyerangan tidak hanya sesaat seperti pada WvS Belanda tetapi diperluas mencakup ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (Hamzah, 2004: 158). Pasalnya, situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda saat itu. Oleh karena itu, unsur dasar pertahanan koersif menurut Hamzah (2004) adalah:

- 1) Tindakan pembelaan itu wajib dalam keadaan tertentu.

- 2) Tindakan pembelaan dilakukan untuk menjaga diri sendiri, orang lain, keutuhan nilai-nilai moral, atau harta milik pribadi atau bersama.
- 3) Pertahanan dimulai sebagai respons terhadap serangan yang akan terjadi atau ancaman penyerangan langsung.
- 4) Serangan yang dipertahankan merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum.

Penutup

Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan. Ditingkat Penyidikan (Kepolisian) melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan baik mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya, sehingga di masa yang akan datang aturan dan kebijakan yang telah ada tersebut dapat di formulasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang seperti Undang-undang SPPA maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan suatu kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang dewasa

Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaiannya perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”

Saran

Selayaknya penegak hukum harus memiliki kepekaan dan pemahaman terhadap

pelaksanaan restorative justice dan syarat mekanismenya dalam perkara tindak pidana untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam penjaathan pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga tujuan pemidanaan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan dirasakan oleh pelaku tindak pidana dan korban mendapat pemulihan kerugian sertatujuan restorative justice dalam tercapai. Selain itu penegak hukum, harus aktif dalam menawarkan perdamaian pada pelaku dan korban dalam penegakan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/Pn.Plg, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 01 No. 03, (2019).

Elliott, C. (2015). Interpreting the contours of self-defence within the boundaries of the rule of law, the common law and human rights. *Journal of Criminal Law*, 79(5),330-343.DOI: <https://doi.org/10.1177/00220183156035>.

Hamzah, A. (2004). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2015). Pinsip-prinsip hukum pidana. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hartik, A. (2020, Januari 17). Fakta lengkap pelajar bunuh begal, karena membela diri hingga terancam hukuman seumur hidup. Diakses dari <https://malang.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam?page=all>

Putra, N. P. (2018, Mei 31). Kisah santri Madura hajar begal bercelurit di Bekasi hingga tewas. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas>.

Soemantri, S. (2006). Prosedur dan sistem perubahan konstitusi. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001. Penelitian Hukum Normatif (Satu tujuan) Jakarta :Rajawali pers.

Zulfa, Eva Achjani, "*Restorative justice : Alternatife HUKUM*" diakses terakhir pada hari selasa 6 Februari 2024, pada pukul 01:53.